

**Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika sebagai usaha Penanggulangan
Tindak Pidana Narkotika.
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No.022/Pid/Sus/2016/PN.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai strata satu (S1) pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun oleh :

NAMA : FRENKLYN S DAMANIK

NIM : 1440050074

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2018**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : FRENKLYN SEPTIAN DAMANIK
NIM : 14.400.500.74
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Usaha
Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No.022/Pid/Sus/
2016/PN.Jkt.Pst)

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Petrus Irwan Panjaitan, S.H.,M.H) (Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana

(Radisman Saragih, S.H.,M.H)

Ditetapkan : Jakarta

Pada Tanggal :09 Februari 2018

Dekan

Hulman Panjaitan, S.H.,M.H

LEMBAR PENGESAHAN

Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika sebagai usaha Penanggulangan Tindak Pidana
Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Pusat
No.022/Pid/Sus/2016/PN.Jkt.Pst)

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh :

NAMA : FRENKLYN SEPTIAN DAMANIK
NIM : 14.400.500.74

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Pada Tanggal Februari 2018 dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Petrus Irwan Panjaitan, S.H.,M.H) (Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M)

Anggota Penguji

(Radisman Saragih, S.H.,M.H)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Usaha penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 022/Pid/Sus/2016/Pn.Jkt.Pst)”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Hukum. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan hingga jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki.

Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini penulis sangat mengharapkan masukan kritik dan saran yang bersifat membangun ke arah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis temui dalam penulisan skripsi ini, tetapi Puji Tuhan dapat penulis atasi dan selesaikan dengan baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yesus Kristus.

Jakarta, 29 Januari 2018

Frenklyn Septian Damanik

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini dengan segala kesulitan dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan Yesus Kristus telah dengan tulus memberkati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Kristen Indonesia,

Banyak sekali pihak-pihak yang turut membantu baik berupa saran, bimbingan serta dorongan semangat selama penulisan hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini. Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat Penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Maruarar Siahaan, S.H, M.H selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberi ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Chandra Aritonang, S.H, M.H selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H, M.H selaku dosen pembimbing I skripsi yang telah memberikan kelancaran dan bimbingan serta arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Nanin Koeswidi Astuti, S.H, M.H, M.M selaku pembimbing II yang penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini
6. Ibu Dr Aartje Tehupeiory, S.H, M.H selaku pembimbing akademik penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Orang tuaku Zuanda Damanik , S.H dan Hilderia Simbolon, S.pd, terimakasih untuk doa restunya, Cinta dan kasihnya serta dukungan dalam penulisan skripsi ini.
9. Adek saya tercinta Mendiang Fredo Damanik, ini kupersembahkan buatmu adek terima kasih atas dukungannya dari Surga sana dan selalu Doakan abangmu ini sukses. Serta

terima kasih buat adek – adek saya Exaudi Damanik dan Omega Damanik atas dukungannya. Dan terima kasih banyak kepada saudara – saudara saya yang lain.

10. Sahabatku di SMA Michael Jr purba, Magdalena nainggolan, Flora lumban batu, Sri indah simare – mare, Tongam Sihotang, Bravo Damanik, Mentari simanjuntak Terima kasih atas dukungan dan semangatnya kepada penulis.
11. Sahabatku Indra Richy Lubis, Ainisa Sirait, Ingwer Manik , Oscar Pardede Terima kasih atas dukungan dan semangatnya kepada penulis. Dan Cipto Siahaan, Candra sihombing teman main PS terima kasih atas dukungan dan memberi semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Bang Arimo Manurung ,S.H Terima kasih atas bantuan dalam hal mengerjakan Skripsi Penulis dari awal Pemberian Judul sampai akhir, Dan bang Sejahtera Naibaho,S.H terima kasih atas bantuannya dalam hal mengerjakan Penulisan Skripsi dan masukannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsinya, Dan bang Luhut situmorang terima kasih atas dukungan, arahan, masukannya dalam hal pembahasan skripsi penulis.
13. Teman seperjuangan skripsi penulis Kheber Siagian terima kasih sebagai tukang antar jemput penulis dan mendukung sekaligus saling mengingatkan penulis, Edward Manalu dan Priatama Yosa yang selalu mendukung dan mengingatkan penulis, Ricky Naibaho terima kasih karena sudah memberi tempat untuk mengerjakan skripsi dan saling peduli dalam menyelesaikan skripsi, Dan Albert Sihaloho, Paulus Simbolon, Marcel Ansanay, Joy Pangemanan yang selalu membantu dalam hal pengerjaan skripsi dan mengingatkan penulis.
14. Bang Zakharia Manurung terima kasih atas dukungan, semangat, motivasi dan arahannya terhadap Penulis, Bang Budi Tambunan, Michael Marpaung, Anton Silaban atas dukungannya terhadap Penulis.
15. Appara Adi Sagala terima kasih atas dukungan, semangat, motivasi, dan selalu menemani Penulis kemana saja dalam hal sehari – hari mengerjakan skripsi. Dan Ben Lewi terima kasih atas dukungan, masukan, bantuan dalam penulisan skripsi penulis.

16. Teman – teman di LPM GEMA FH UKI terima kasih atas dukungan dan semangat terhadap penulis dalam mengerjakan skripsinya, Terkhusus buat adek Dewi Panggabean yang selalu menanyain dan memberi semangat terhadap Penulis dalam mengerjakan skripsi.
17. Teman – teman Penulis di FH UKI 2014 Wiliam Siregar, Viktor Butarbutar, Robert Nainggolan, Feber Manurung, Aricho Hutagalung, Royandi Sihombing, Samuel Gabe Manurung, Iman Marbun, Alfiando Hutajulu, Samuel Gultom, Daniel Sirait, Dofa Siregar, Reinaldo Sagala, Paulus Sinaga, Mulia Situmorang, Alvin Siahaan, Diky Nahampun, Jonathan Sitanggang, John kerry, Parlin Simanjuntak, Michael situmorang, Nicho Hutapea, Chrisman Silaen, Rico siagian , Egy tarigan, James Joshua, Elliot nico, Hengki pranoto, Shidqi Moro, Thomas Togatorop, Thomson Ginting, Bimo Bagaskoro, Satria Sinaga, Brian Saragih, Ayub Rombe Datu, Diaz saragih, Richard Royandi, Andika Barus, Kevin Simanjuntak, Toni Sinaga, Samuel Sirait, Ferdinand Sitorus, Brainhard Sitorus, Samuel Manurung, dan Wanita – wanita FH UKI 2014 yang tidak bisa saya sebutkan satu – persatu terima kasih atas kerja sama , pengalaman , kekompakan, dukungan, pemberian semangat selama berteman dan menjalani kehidupan di Kampus, sampai akhir perjuangan Penulis di UKI.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas segala doa, semangat, bantuan dan dorongan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan dosa yang disengaja maupun tidak. Semoga Tuhan Yesus Kristus melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak.

Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan dimasa yang mendatang sesuai dengan fungsinya.

Jakarta, 29 Januari 2018

Frenklyn Septian Damanik

ABSTRAK

- A. Nama : Frenklyn Septian Damanik
B. NIM : 14.400.500.74
C. Program Kekhususan : Hukum Pidana
D. Judul : Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Usaha Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.022/Pid/Sus/2016/PN.Jkt.Pst)
E. Halaman : i - xii + 92 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran
F. Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika, Rehabilitasi, Pertimbangan Hakim

Banyak upaya yang telah ditempuh pemerintah dalam pemberantasan narkotika ini diantaranya dengan membentuk Undang-Undang yang khusus mengatur tentang narkotika yaitu Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, dan membentuk badan - badan khusus yang menangani tindak pidana narkotika seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), pemerintah juga menekankan kepada para penegak hukum untuk tidak pandang bulu dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai dasar hukum ketentuan perundang – undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Justru pada kenyataannya para pelaku kejahatan semakin meningkat, dan para terpidana tidak jera dan justru ada kecendrungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya penjatuhan sanksi pidana oleh hakim tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap pelakunya. Penjatuhan pidana oleh hakim cenderung lebih mengedepankan pada sanksi pidana yang sekiranya setimpal dengan perbuatan pelaku. Paradigma ini tentu tidak sesuai dengan masalah penyalahgunaan narkotika, sebab pecandu narkotika tidak hanya merupakan pelaku kejahatan tetapi juga sebagai korban. Oleh karena itu, Undang – undang nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan (rehabilitasi).

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana prosedur hukum memberikan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika dan bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dalam (studi putusan nomor ; 022/Pid/Sus/2016/PN.Jkt.Pst).

Penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) dengan melakukan pengujian atau eksaminasi terhadap produk badan peradilan (putusan pengadilan), yakni putusan Nomor : **022/Pid/Sus/2016/PN.Jkt.Pst**. Analisis ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penggunaan metode dan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pecandu narkotika. Data Primer : UU NO. 35 Tahun 2009 dan putusan Nomor : **022/Pid/Sus/2016/PN.Jkt.Pst**. Data Sekunder : Dari buku – buku atau Literatur. Data Tersier : Artikel dalam internet. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: 1) Prosedur hukum dalam pemberian rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika adalah sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dilembaga yang disediakan pemerintah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka

dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi. 2) Dalam Putusan No. 022/Pid/Sus/2016/PN.Jkt.Pst, penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 112 ayat (1) karena unsur-unsurnya tidak terbukti dan tidak saling mencocoki, karena Majelis Hakim keliru dalam mengambil keputusan tanpa melihat Pasal 54 dan pasal 103 Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual	7
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Narkotika	20
B. Penggolongan Narkotika	24
C. Tindak Pidana Narkotika	27
D. Penyalahgunaan dan Kecanduan Narkotika	30
1. Penyalahguna dan Penyalahgunaan Narkotika	30
2. Penyebab Penyalahgunaan Narkotika	30
E. Pecandu dan menjadi Pecandu Narkotika	33
1. Akibat Penyalahgunaan dan Kecanduan Narkotika	35
F. Rehabilitasi	37
1. Rehabilitasi dan Jenis Rehabilitasi	37
2. Tujuan Rehabilitasi	40
3. Sasaran Rehabilitasi	42

4. Jenis – Jenis Rehabilitasi.....	43
G. Pengaturan Pecandu Narkotika	47

BAB III PEMBAHASAN

A. Analisa Pemberian Prosedur Rehabilitasi Tindak Pidana Narkotika	52
A.1 Tahap Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika	52
B. Putusan Pengadilan Mengenai Rehabilitasi	57
1. Waktu Diputuskannya Rehabilitasi	58
2. Syarat Permohonan Rehabilitasi	60
3. Tata Cara Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkotika ...	61
4. Pedoman Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang di Rehabilitasi.....	62
5. Penempatan Rehabilitasi Melalui Proses Peradilan	62
6. Kewenangan Hakim Dalam Pemberian Rehabilitasi	64
7. Kewenangan Pada Proses Peradilan.....	65
8. Kewenangan Pada Putusan Akhir	67
C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor : 022/Pid/Sus/2016/PN.Jkt.Pst	76

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	91
4.2 Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN